



UST

STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2016

STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPKK-44
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST- SPKK-44
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Kepala LPM  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 Wakil Rektor III, (Drs. Widodo Budhi, M.Si.)	 Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk Universitas yang melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur (Caturdharma)”. 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan dan memahami kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan kebijakan kampus maka diperlukan adanya program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru dan menjadi bekal keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. UST mengembangkan model pengenalan kampus melalui pembimbingan dan pendampingan yang memadai untuk meminimalisir</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1


		<p>berbagai bentuk penyimpangan sehingga disusun Standar Pengenalan Kehidupan Kampus diperlukan untuk membantu mahasiswa dalam pengenalan kehidupan kampus yang memuat: wawasan kebangsaan; pembinaan kesadaran bela negara; kehidupan berbangsa dan bernegara; kuliah umum (<i>general education</i>); pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di perguruan tinggi; pengenalan nilai budaya, tata karma, dan etika keilmuan; organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi; penanggulangan radikalisme, terorisme, dan bahaya penyalahgunaan narkoba, anti korupsi serta plagiarisme; motivasi dan/atau kiat sukses belajar dan berprestasi dan prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi; kegiatan yang bertemakan <i>green living movement</i> di kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa). Standar ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengenalan kehidupan kampus. Dengan adanya kegiatan pengenalan kehidupan kampus diharapkan mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Wakil Rektor I 4. Wakil Rektor II 5. Dekan/Direktur 6. Wakil Dekan/Direktur Bidang Kemahasiswaan 7. Ketua Program Studi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengenalan Kehidupan Kampus adalah kriteria minimal tentang proses layanan pengenalan kehidupan kampus. 2. Pengenalan Kehidupan Kampus adalah mekanisme dan sistem pengenalan kehidupan kampus yang diberikan kepada mahasiswa.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas melaksanakan Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PPKKMB)

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1


		<ol style="list-style-type: none"> 2. PPKKMB dilaksanakan dengan berasaskan: keterbukaan, demokratis dan humanis. 3. Universitas menyediakan anggaran pelaksanaan untuk pengenalan kehidupan kampus. 4. Materi pengenalan kehidupan kampus minimal memuat: wawasan kebangsaan; pembinaan kesadaran bela negara; kehidupan berbangsa dan bernegara; kuliah umum (<i>general education</i>); pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di perguruan tinggi; pengenalan nilai budaya, tata karma, dan etika keilmuan; organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi; penanggulangan radikalisme, terorisme, dan bahaya penyalahgunaan narkoba, anti korupsi serta plagiarisme; motivasi dan/atau kiat sukses belajar dan berprestasi dan prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi; kegiatan yang bertemakan <i>green living movement</i> di kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa). 5. Pelaksanaan PPKKMB di UST dilaksanakan selama maksimal 3 hari. 6. Pelaksanaan kepanitiaan PPKKMB dibentuk Rektor.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Pengenalan Kehidupan Kampus dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 2. Wakil Rektor III bersama dengan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa. 3. Wakil Rektor III, kepala LPM, Dekan/Direktur, Wakil Dekan/Direktur Bidang Kemahasiswaan, dan Ketua Program Studi terus menerus mengembangkan Pengenalan Kehidupan Kampus.
G.	Indikator	Tercapainya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru berjalan sesuai dengan asas keterbukaan, demokratis dan humanis
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1


		<p>penyusunan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>. 3. Dokumen Standar Pengenalan Kehidupan Kampus.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016. 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 9. Statuta UST Tahun 2012 serta Amandemennya. 10. Peraturan Akademik UST Yogyakarta Tahun 2014-2019. 11. Surat Edaran Ditjen Belmawa Kemenristek Dikti Nomor :468//SE/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus .
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus . 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan sistem pengenalan kehidupan kampus. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST. 5. Merumuskan draf awal Standar Pengenalan Kehidupan Kampus dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus dengan Surat Keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus .
----	--------------------------------	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus .
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pengenalan Kehidupan Kampus telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Pengenalan Kehidupan Kampus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<p>1. Materi Pengenalan Kehidupan Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wawasan kebangsaan; b. pembinaan kesadaran bela negara; c. kehidupan berbangsa dan bernegara; d. kuliah umum (<i>general education</i>); e. pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di perguruan tinggi; f. pengenalan nilai budaya, tata karma, dan etika keilmuan; g. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; h. persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi; i. penanggulangan radikalisme, terorisme, dan bahaya penyalahgunaan narkoba, anti korupsi serta plagiarisme; j. motivasi dan/atau kiat sukses belajar dan berprestasi dan prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi; k. kegiatan yang bertemakan <i>green living movement</i> di kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa). <p>2. Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk, Tempat, dan Waktu <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan dan diskusi, tugas mandiri, kunjungan langsung, penyelenggaraan pameran, permainan, studi kasus, dan/atau praktik langsung. 2) Tempat

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1

		<p>Tempat penyelenggaraan adalah di lingkungan kampus perguruan tinggi.</p> <p>3) Waktu</p> <p>Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dimulai pada pagi hari (pukul 07.00) dan berakhir pada sore hari (pukul 17.00). (1 hari untuk tingkat universitas, 1 hari untuk tingkat fakultas dan prodi, dan 1 hari untuk lembaga kemahasiswaan)</p> <p>b. Peserta</p> <p>Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru dan yang bersangkutan dapat diberikan sertifikat.</p> <p>c. Organisasi Kepanitiaan</p> <p>Kegiatan ini melibatkan unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. Panitia berada di bawah koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi bidang kemahasiswaan dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.</p> <p>d. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan</p> <p>Kegiatan ini didanai oleh masing-masing perguruan tinggi. Pertanggungjawaban keuangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.</p> <p>3. Pengawasan, Evaluasi Dan Sanksi Pengenalan Kehidupan Kampus</p> <p>a. Pengawasan</p> <p>Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu.</p> <p>b. Evaluasi</p> <p>Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1

		<p>menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dan unsur dosen, pejabat struktural, tenaga kependidikan, orangtua, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.</p> <p>c. Sanksi Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Pengenalan Kehidupan Kampus. 2. BAAKA bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Pengenalan Kehidupan Kampus.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus .
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Pengenalan Kehidupan Kampus telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus . 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus .
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM dan Wakil Rektor III mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus . 2. Wakil Rektor III menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus . 3. Wakil Rektor III memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dievaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi. 3. Mahasiswa sebagai <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengenalan Kehidupan Kampus. 2. Instrumen Evaluasi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus .
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus telah sesuai dengan yang direncanakan sehingga isi standar akan terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Pengenalan Kehidupan Kampus adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pengenalan Kehidupan Kampus telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus . 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian. 2. Wakil Rektor III sebagai pihak penanggung jawab, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus . 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi. 3. Form/formulir RTL.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Pengenalan Kehidupan Kampus .
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Pengenalan Kehidupan Kampus telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Pengenalan Kehidupan Kampus perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Pengenalan Kehidupan Kampus, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus adalah tindakan menilai isi Standar Pengenalan Kehidupan Kampus didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Pengenalan Kehidupan Kampus. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab peningkatan standar.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPKK-44-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS	Revisi : 1

	Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.